



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan serta pendektesian dini potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) varian Omicron di Kabupaten Sikka;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sikka belum mengatur mengenai penggunaan aplikasi peduli lindungi dalam pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu melakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sikka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID19 bagi Anak Usia 6 Sampai 11 Tahun;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN SIKKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan memenuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
5. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan);
6. menerapkan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 varian omicron; dan
7. menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam mengakses fasilitas/tempat umum dan/atau pada saat melakukan perjalanan.

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standard dan penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 - 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19;
 - 8. memasang Aplikasi PeduliLindungi; dan
 - 9. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi dengan scan optima aplikasi PeduliLindungi.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya melaksanakan penegakan Disiplin Protokol Kesehatan secara ketat.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurus urusan:
 - a. ketertiban umum dan penegakan Produk hukum Daerah; dan
 - b. kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah yang mengurus urusan ketertiban umum dan penegakan Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan Disiplin Protokol Kesehatan secara ketat dan penerapan sanksi.

- (4) Perangkat Daerah yang mengurus urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
- a. penerapan penegakan Disiplin Protokol Kesehatan secara ketat; dan
 - b. pelaksanaan percepatan vaksinasi di Daerah.
- (5) Pelaksanaan percepatan vaksinasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara percepatan target vaksinasi dalam wilayah Daerah sesuai target yang sudah ditetapkan, antara lain:
- a. untuk vaksinasi dosis pertama mencapai cakupan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. untuk vaksinasi pada kelompok lanjut usia mencapai 60% (enam puluh persen);
 - c. melakukan vaksinasi untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 11 (sebelas) tahun dengan menggunakan vaksin COVID-19 Bio Farma dan/atau Coronavac atau dapat menggunakan jenis vaksin lainnya yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM dan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*);
 - d. vaksinasi untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 11 (sebelas) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilaksanakan apabila telah mencapai cakupan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b atau sesuai ketersediaan vaksin di Daerah; dan
 - e. melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua untuk semua jenis usia sehingga mengurangi perbedaan capaian dosis pertama dan dosis kedua.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan diMaumere
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

